

ANTJAMAN HOEKOEEMAN.

Pasal 16.

- (1) Barang siapa dengan sengaja:
- (a) Merintang atau mengganggu penjerahan, jang dimaksudkan dalam Pasal 15.
 - (b) Ta' memenoehi kewadjan, jang ditetapkan dalam Pasal 15, dihoekoem pendjara selama-lamanja satoe taheen atau denda sebanjak-banjaknja tiga riboe roepiah.
- (2) Perboeatan terseboet dalam Pasal ini ajat (1) dianggap sebagai kedjahatan.
- (3) Terhadap Badan Hoekoem, jang ditoetoet dan dihoekoem, ialah mereka jang bertangoeng djawab dalam Badan Hoekoem terseboet.
- Pasal 17.
- Peratoeran ini diseboet: „Peratoeran Badan Industri Negara” dan moelai berlakoe pada tanggal 1 Maret 1947.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
18 Pebroeari 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kemakmoeran,
A. K. GANI.

Dioemoemkan pada tanggal
18 Pebroeari 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 7. ✓

INDUSTRI NEGARA. Mengadakan badan Pemerintah Sentral. Mengatcer dan mengoeroes perindustrian.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 2, TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa oentoek dapat mentjoekoepi keboetoeahan masjarakat dalam hasil industri dan selandjoetnja oentoek kepentingan perindustrian di Negara Republik Indonesia seomoemnja, perloe diadakan seboeah Badan Pemerintah Sentral, jang choesoes mengoeroes perindustrian;

Mengingat: pasal 33 Oendang-oendang Dasar Negara Republik Indonesia;

- Mengingat
- a. Peratoeran Pemerintah No. 3 taheen 1946, tentang Peroesahaan Goela.
 - b. Peratoeran Pemerintah No. 4, taheen 1946, tentang Peroesahaan Perkeboenan.

Memoeoeskan:

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

PERATOERAN TENTANG BADAN INDUSTRI NEGARA

O E M O E M.

Pasal 1.

Oentoek dapat mentjoekoepi keboetoeahan masjarakat dalam hasil industri dan selandjoetnja oentoek kepentingan perindustrian di Negara Republik Indonesia, maka diadakan seboeah Badan Pemerintah Sentral, jang choesoes mengoeroes dan mengatoer perindustrian, dengan nama: Badan Industri Negara.



TEMPAT KEDOEDEOKAN.

Pasal 2.

- (1) Badan Industri Negara, dengan singkat selanjutnya disebut: B.I.N., berkedoedoeakan dikota Jogjakarta.
- (2) Ditempat-tempat yang dipandang perlu meneroet ketetapan Menteri Kemakmoeran, didirikan cabang-cabang B. I. N.

LAPANGAN PEKERDJAAN.

Pasal 3.

- Dalam pokoknya, pekerdjaan B.I.N. dibagi atas:
- (a) mengatoer pengempoelan bahan mentah, alat perkakas keperluan perindustrian;
 - (b) mengatoer produksi;
 - (c) " " pendjoعلان hasil produksi;
 - (d) " " keoeangan dan pemberian kredit;
 - (e) memboeat rentjana-rentjana;
 - (f) memberi pimpinan didalam arti seloelas-loelasanja.

Pasal 4.

Kewadajiban B.I.N. adalah:

- (a) Mengeroes dan menjelenggarakan peroesahaan-peroesahaan industri (fabrieksnijverheid), yang doeloe dioeroes oleh Balatentara Djepang atau badan Djepang, yang beloem dioeroes oleh Djawatan dari soeatoe Kementerian atau Badan Pemerintah Sentral lain;
- (b) Menjelenggarakan/toeroet menjelenggarakan/mengawasi peroesahaan-peroesahaan industri dari badan-badan atau seseorang partikelir, yang ditoendjoek oleh Menteri Kemakmoeran;
- (c) Mendirikan peroesahaan baroe;
- (d) Mendatangkan barang keperluan perlengkapan perindustrian dari loear negeri.

Pasal 13.

- (1) Hasil Keoentoengan B.I.N. pada tiap-tiap taheer dibagi sebagai berikoet:
 - (a) 60% oentoek Negara
 - (b) 20% oentoek tjadangan-tjadangan
 - (c) 10% oentoek tjadangan istimewa
 - (d) 10% oentoek tjadangan keselamatan hidroep para pegawai, misalnja: toendjangan sakit, toendjangan istirahat, dan keperluan sosial lain-lain.
- (2) Pimpinan berhak memadjoekan oesoel-oesoel kepada Pemerintah tentang tjara mempergoenakan bagian keoentoengan, yang dimaksodkan dalam Pasal ini ajat (1) sub (a).
- (3) Apabila tjadangan yang dimaksodkan dalam Pasal ini ajat (1) sub (b) dan sub (c) telah mentjapai djomlah, yang masing-masing oleh Dewan Pimpinan telah dinahdang mentjoekoepi keperluan B.I.N., maka bagian dari keoentoengan bersih yang mestinja oentoek kedoea maksod terseboet, semoentanja dipergoenakan oentoek Negara.
- (4) Dikalau B.I.N. menderita keroegian, yang tidak dapat ditoetoeop dengan tjadangan-tjadangan yang telah ada, maka keroegian ioe ditoetoeop oleh Negara.

Pasal 14.

Atoeran lebih landjoet tentang hal mendjalankan pekerdjaan keoeangan B.I.N. ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

LAIN-LAIN.

Pasal 15.

Dalam waktoe satoe boelan, terhithoeng dari hari peratoeran ini moelai berlakoe, maka yang bertanggung djawab atas peroesahaan industri yang doeloe dioeroes oleh Balatentara Djepang atau Badan Djepang, sebagaimana yang dimaksodkan dalam pasal 4 sub (a), diwadjabkan memperserahkan oeroesan dan segala harta benda peroesahaan terseboet kepada B. I. N.

PIMPINAN.

Pasal 5.

- (1) Pimpinan B.I.N. dilakoekan oleh seorang Direktoer, dibantoe oleh seorang Wakil-Direktoer dan Kepala-kepala Bagian.
- (2) Mereka bersama-sama meroepakan Dewan Pemimpin dan „Planning Board” sedang Direktoer itoe adalah ketoea Dewan kedoea-doeanja.

Pasal 6.

- (1) Direktoer, Wakil-Direktoer dan Kepala Bagian, masing-masing diangkat atau diperhentikan oleh Menteri Kemakmoeran.
- (2) Oeroesan pegawai lain-lainnja diatoer menoeroet peratoeran jang ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

Pasal 7.

- (1) Hanja warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai Direktoer, Wakil-Direktoer atau Kepala-Bagian.
- (2) Pegawai B.I.N., baik pegawai tetap maoepoen boekan, dilarang mendjalankan peroesahaan pabrik atau perdagangan hasil peroesahaan, jang dibawah oeroesan B.I.N. kedoea-doeanja baik dengan langsoeng maoepoen tidak.

Pasal 8.

Gadji Direktoer, Wakil-Direktoer dan Kepala Bagian ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

PENGAWASAN.

Pasal 9.

- (1) Pengawasan dan bantoean atas B.I.N. didjalankan oleh Badan Pengawas dan Pembantoe (B.P.P.).
- (2) B.P.P. terdiri dari beberapa orang anggauta, sedang seorang dari mereka itoe mendjalankan pekerdjaan sebagai ketoea.
- (3) Ketoea dan lain-lain anggauta B.P.P. diangkat atau diperhentikan oleh Menteri Kemakmoeran, jang menetapkan djoega honorarium para anggauta B.P.P. dan anggaran keoeangan B.P.P..

- (4) B.P.P. atau ahli-ahli, jang dikoeasakan olehnja, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap boekoe-boekoe dan soerat-soerat baik pada B.I.N. Poesat maepoen B.I.N. Tjabang.
- (5) Bilamana dianggap perloe, Menteri Kemakmoeran mengadakan B.P.P. tjabang oentoeok tjabang-tjabang B.I.N.
- (6) B.P.P. tjabang, jang dimaksoed dalam pasal ini ajat 5, atau ahli-ahli, jang dikoeasakan olehnja, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap boekoe-boekoe dan soerat-soerat pada B.I.N. didaerahnja masing-masing.
- (7) Baik B.P.P. Poesat maepoen tjabang memberi lapoeran tentang hasil pemeriksaannja dan betapa pendapatannja kepada Menteri Kemakmoeran.
- (8) Atoeran lebih landjoet tentang soesoenan dan kewadjiban B.P.P. dipoesat dan ditjabang, dengan mengingat apa jang ditentoeakan dalam pasal ini ajat 3, ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

KEOEANGAN.

Pasal 10.

- (1) B.I.N. adalah Badan Hoekoem dan moelai berlakoe pada hari Peratoeran ini moelai berlakoe.
- (2) Keoeangan B.I.N. terpisah dari dan tidak dimasoeakkan dalam keoeangan Negara.

Pasal 11.

Modal bekerdja B.I.N. terdapat dari:

- (a) Modal pertama, jang disediakan oleh Pemerintah pada waktoe Badan terseboet berdiri.
- (b) Kekajaan djawatan-djawatan, badan-badan dan peroesahaan-peroesahaan jang dimaksoedkan dalam Pasal 15.
- (c) Pindjaman, dengan mengingat Pasal 12.
- (d) Penghasilan lain-lain.

Pasal 12.

B.I.N., dengan seizin Menteri Kemakmoeran, diperbolehkan memindjam oeang dari pihak, jang ditoendjoek atau disetoe-djoei oleh Menteri Kemakmoeran.